



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Nama lengkap ; **Kusnadi Alias Adi Bin Suwito ;**
2. Tempat lahir ; **Situbondo;**
3. Umur/tan ; **27 Tahun / 05 Juli 1996;**
ggal lahir
4. Jenis ; **Laki-laki ;**
kelamin
5. Kebangs ; **Indonesia ;**
aan
6. Tempat ; **Jl. Cempaka II Krajan Barat RT 004 RW 002 Desa**
tinggal **Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten**
Situbondo;
7. Agama ; **Islam;**
8. Pekerjaan ; **Swasta ;**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06-Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/S-6/01/II/2024/SAT RESKRIM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan ;

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 38/Pid.B/2024/PN. Sit, tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 38/Pen Pid/2024/PN.Sit tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa KUSNADI als ADI bin SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSNADI als ADI bin SUWITO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah roda gila bagian mesin penggiling tebu.
 - 2 buah poli tempat v-belt mesin penggiling tebu.
 - 1 buah v-belt.
 - 4 keping pengunci komponen penggerak mesin penggiling tebu.
 - 2 buah pengunci komponen penggerak mesin penggiling tebu.
 - 1 sisa potongan kabel.
 - 1 buah pisau stainless dengan gagang warna coklat panjang kurang lebih 12 cm.
 - 1 buah anak kunci gerbang gudang.
 - 1 unit sepeda motor Yamaha type Xeon dengan nopol P 2017 DG warna merah kombinasi warna hitam dan silver.

Dikembalikan pada saksi korban Heru Purwanto

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa KUSNADI als ADI bin SUWITO, kesatu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan November 2023 sekira pukul 13.00 wib, kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan November 2023 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Gudang Jl, Cempaka II Kamp Krajan Barat Rt 04 Rw 02, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, kabupaten Situbondo, ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan November 2023 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Gudang Ds Duwet, Kec Panarukan, kabupaten Situbondo, keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan November 2023 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Gudang Jl, Cempaka II Kamp Krajan Barat Rt 04 Rw 02, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, kabupaten Situbondo, kelima pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan November 2023 sekira pukul 12.00 wib., keenam pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan November 2023 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Gudang Ds Duwet, Kec Panarukan, kabupaten Situbondo, ketujuh pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan November 2023 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Gudang Jl, Cempaka II Kamp Krajan Barat Rt 04 Rw 02, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar itu pada Bulan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.



ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dan istrinya (NOVITA RIKAWATI) menuju ke rumah saksi korban HERU PURWANTO di Jl Cempaka II Krajan Barat Rt 004 Rw 002, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, Kab Situbondo untuk bersih-bersih gudang dan kandang ayam sekalian mengantar istri terdakwa yang bekerja sebagai PRT (pembantu rumah tangga) di rumah saksi korban, sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa sedang beristirahat di kamar di dalam area gudang melihat 1 (satu) timba wama oranye berisi kuningin mesin penggiling tebu berbentuk persegi, diameter 10 Cm, dengan jumlah yang banyak dan 3 (tiga) buah gear kecil yang terbuat dari besi, berat keseluruhan kurang lebih 40 Kg (empat puluh kilogram), masing- masing berbentuk bulat bergerigi, diameter + 30 Cm, kemudian barang-barang tersebut tanpa adanya ijin saksi korban oleh terdakwa di ambil dan di letakkan di bagian tengah sepeda motor, setelah dirasa aman barang tersebut dibawa menuju ke gudang rongsokan milik saksi MUSTAQIM di Jl. Dieng Nomor 03 Dusun Pareyaan Utara Rt 02 Rw. 02 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dengan tujuan untuk dijual yang kemudian 1 (satu) timba wama oranye berisi kuningin mesin penggiling tebu laku seharga + Rp. 200.000,- sedangkan 3 (tiga) buah gear kecil yang terbuat dari besi laku pergear seharga Rp. 200.000,-.
- Bahwa kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2023 sekira pukul 18.30 wib ketika berada di rumah saksi korban HERU PURWANTO di Jalan Cempaka II Kampung Krajan Barat Rt. 04 Rw. 02 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo untuk memberikan pakan ayam dan menutup terpal kandang ayam kemudian terdakwa mengambil kunci gudang yang digantung di kamar mandi lalu terdakwa membuka gudang dan tanpa adanya ijin mengambil 1 (satu) buah pemeras tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 80 Kg (delapan puluh Kilogram), kemudian dengan diangkut sepeda motor 1 (satu) buah pemeras tebu tersebut bawa untuk dijual ke gudang rongsokan milik MUSTAQIM seharga Rp. 400.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan istrinya menuju kerumah saksi korban HERU PURWANTO, sesampai di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih kandang dan sekira pukul 15.30 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke gudang saksi korban yang berada di Desa Duwet Kecamatan Panarukan, Sekira pukul 16.00 wib sesampainya di gudang Duwet pintu gudang tidak dikunci melainkan hanya di slotkan saja, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan tanpa adanya ijin mengambil 2 (dua) buah pemeras tebu yang terbuat dari besi berbentuk tabung, panjang 40 Cm. diameter 20 Cm, persegi dibagian tabungnya, berat kurang lebih 80 Kg (delapan puluh Kilogram) dilakukan dengan cara 2 (dua) buah pemeras tebu tersebut di geser digelundungkan kearah sepeda motor yang terlebih dahulu diparkir di dekat pondasi gudang yang posisinya lebih rendah lalu diletakkan di bagian tengah sepeda motor, selanjutnya oleh terdakwa dibawa menuju ke gudang rongsokan milik ABDUL ROCHMAN alias MAMAN alamat Jalan Peleyan Gang Pramuka Rt. 01 Rw. 01 Desa Peleyan Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 540.000,-.
- Bahwa keempat pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib tersangka dan istrinya mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi korban, sesampai di rumah saksi korban Jl Cempaka II Krajan Barat Rt 004 Rw 002, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, Kab Situbondo terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil kunci gudang yang di gantungan kamar mandi lalu membuka gudang dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO , terdakwa mengambil 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 75 Kg (tujuh puluh lima) dan 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu, berat kurang lebih 30 Kg (tiga puluh), dilakukan dengan cara masing-masing tiang penggilingan tebu diangkat dan digeser perlahan lalu diletakkan di bagian tengah sepeda motor yang sudah diparkir didekat gudang sedangkan 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu digantung di bagasi sepeda motor, Kemudian dibawa menuju ke gudang rongsokan milik MUSTAQIM dengan tujuan untuk dijual 2 (dua) buah tiang mesin

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggiling tebu dijual seharga Rp. 375.000,- sedangkan 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu dijual seharga Rp. 150.000,-.

- Bahwa kelima pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan istrinya mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi korban sesampainya di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih dan sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menuju ke gudang milik saksi korban yang berada di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sekira pukul 12.00 wib sesampainya di gudang di Ds Duwet terdapat 3 orang membuat lantai kandang ayam kemudian terdakwa menuju ke gudang yang pintunya tidak digembok melainkan hanya di slotkan saja dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tutup tungku yang terbuat dari seng dengan cara diangkat dan ditidurkan di jok bagian belakang sepeda motor, Kemudian terdakwa mengambil gulungan kabel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meteran dengan cara terlebih dahulu mengambil pisau stainless di wastafel cuculan piring lalu mematikan skakel listrik dan memotong kabel dengan pisau yang tersambung dengan arus Listrik, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke sebuah kuburan sebelah utara Pabrik Gula Wringinanom untuk membakar kabel tersebut dan diambil tembaganya, lalu tembaga di potong menjadi 2 bagian, 1 bagian di gulung dan dimasukkan kedalam jok sepeda motor dan 1 bagian diselipkan ke tutup tungku, kemudian terdakwa menuju ke gudang rongsokan milik ABDUL ROCHMAN alias MAMAN untuk menjual 1 (satu) buah tutup tungku yang terbuat dari seng dan tembaga kabel seharga + Rp. 150.000,-.

- Bahwa keenam pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan istrinya mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi korban, Sesampai di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih dan sekira pukul 13.45 Wib terdakwa menuju ke gudang milik saksi korban di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sekira pukul 14.00 wib sesampainya di gudang Ds Duwet terdapat 3 pekerja membuat lantai kandang ayam kemudian terdakwa menuju ke gudang yang pintunya tidak digembok melainkan hanya di slotkan saja dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO, terdakwa mengambil 2 (dua) buah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 75 Kg (tujuh puluh lima kilogram) dengan cara digeser dan diangkat secara perlahan ke sepeda motor kemudian terdakwa menuju ke gudang rongsokan milik ABDUL ROCHMAN alias MAMAN untuk menjual 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu terbuat dari besi seharga + Rp. 250.000,-.

- Bahwa ketujuh pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menuju kerumah saksi korban di Jl Cempaka II Krajan Barat Rt 004 Rw 002, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, Kab Situbondo sesampainya di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam lalu terdakwa mengambil kunci gudang yang disimpan di gantungan kamar mandi, Kemudian membuka gembok gudang dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO, terdakwa mengambil 1 (satu) buah penggerak vanbelt mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 60 Kg (enam puluh kilogram) dengan cara dimasukan kedalam sebuah karung wama putih kemudian digeser perlahan dan diangkat ke sepeda motor yang sudah di siapkan dekat dengan pintu gudang kemudian dibawa menuju ke gudang rongsokan milik MUSTAQIM dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) buah penggerak vanbelt mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi seharga + Rp. 300.000,-.

- Bahwa terdakwa mengambil komponen besi penggiling tebu dan kabel dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan telah digunakan untuk kebutuhan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HERU PURWANTO ditaksir mengalami kerugian sebesar + Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

Saksi 1. HERU PURWANTO, SH (SAKSI KORBAN), Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena istri terdakwa sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil komponen mesin penggiling tebu milik saksi korban tanpa adanya ijin yang diletakkan di Jalan Cempaka II Krajan Barat RT 004 RW 002 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dan di Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo.
- Bahwa saksi mengetahui komponen mesin penggiling tebu miliknya hilang pada bulan November 2023.
- Bahwa awalnya pada bulan November 2024 sekira pukul 08.00 wib pada saat saksi bersepeda saksi melewati Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo kemudian saksi menuju ke gudang miliknya dan saksi melihat kabel listrik yang sebelumnya tergantung gunakan untuk operasional penggilingan tebu sepanjang \pm 50 meter/2 roll telah hilang dan terdapat bekas potongan, mengetahui hal tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap mesin penggiling tebu yang sudah dibongkar dan saksi mengetahui bahwa komponen-komponen mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi ada yang hilang.
- Bahwa selanjutnya mengetahui kabel dan komponen besi dari mesin penggiling tebu banyak yang hilang kemudian saksi pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Cempaka II Krajan Barat RT 004 RW 002 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo untuk melakukan pengecekan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar komponen besi dari mesin penggiling besi banyak yang hilang.
- Bahwa setelah saksi mengetahui banyak komponen mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi hilang kemudian saksi melakukan pencarian dan selanjutnya didapat keterangan dari seseorang bahwa terdakwa pernah membakar kabel untuk diambil tembaganya, mendapat informasi tersebut kemudian saksi mendatangi terdakwa namun terdakwa tidak mengakui.
- Bahwa selanjutnya saksi melapor kekepolisian dan ketika saksi melapor kekepolisian terdakwa mengakui telah mengambil komponen mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi yang diletakkan di Gudang di Ds Duwet Kec Panarukan, Kab Situbondo maupun di gudang dirumah saksi di Jl. Cempaka DS Sumberkolak, Kec Panarukan, Kab Situbondo.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mesin penggiling tebu milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa telah dijual pada 2 orang pedagang rongsoakan.
- Bahwa saksi memiliki 2 mesin penggiling tebu diantaranya 1 diletakkan di gudang di Ds Duwet Kec Panarukan, Kab Situbondo dan 1 diletakkan di gudang rumahnya di Jl. Cempaka, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan Kab Situbondo.
- Bahwa mesin penggiling tebu tersebut digunakan untuk membuat gula merah dan mesin penggiling tersebut apabila musim tebu digunakan dan apabila telah musim tebu telah selesai maka mesin penggiling tebu dibongkar dan komponen-komponen besi mesin penggiling tersebut diletakkan di gudang.
- Bahwa komponen mesin penggiling tebu milik saksi yang hilang berupa kabel listrik tersebut terdiri dari 3 kawat/komponen jenis kabel listrik industry dan terbungkus berwarna putih sepanjang 40 meter/2 roll, + 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi berbentuk, tinggi masing-masing + 50 Cm, berbetuk papan, pada kedua sisi kanan dan kiri terdapat pegangan dari besi yang dipaten, 41 (satu) buah penggerak vanbelt mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi berbentuk berbetuk bulat, diameter \pm 50 Cm, tidak bergerigi, tebal besi $\frac{1}{2}$ Cm, 1 (satu) timba berisi kuningan mesin penggiling tebu berbentuk berbentuk persegi, diameter 10 Cm, dengan jumlah yang banyak, 3 (tiga) buah gear kecil yang terbuat dari besi berbentuk berbentuk bulat bergerigi, diameter 30 Cm, 41 (satu) buah pemeras tebu yang terbuat dari besi berbentuk tabung, panjang 40 Cm, diameter 20 Cm, persegi dibagian tabungnya, 2 (dua) buah pemeras tebu yang terbuat dari besi berbentuk berbentuk tabung, panjang \pm 40 Cm, diameter 20 Cm, persegi dibagian tabungnya, 42 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi berbentuk tinggi masing-masing \pm 50 Cm, berbetuk papan, pada kedua sisi kanan dan kiri terdapat pegangan dari besi yang dipaten, 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu berbentuk dengan berbagai ukuran dan jumlah, diantaranya baut ukuran 14" dan 19".
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang di Gudang yang terletak di Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo adalah berupa kabel listrik terdiri dari 3 kawat/komponen jenis kabel listrik industry dan terbungkus berwarna putih sepanjang \pm 50 meter/ 2 roll, + 2 (dua) buah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeras tebu yang terbuat dari besi, 41 (satu) buah tutup tungku yang terbuat dari seng, 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi.

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang di Gudang Jalan Cempaka II Krajan Barat RT 004 RW 002 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo berupa 41 (satu) timba berisi kuningan mesin penggiling tebu, dan 3 (tiga) buah gear kecil yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah pemeras tebu yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu, 1 (satu) buah penggerak vanbelt mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dilakukan Gudang di Jl Cempaka ketika membersihkan gudang dan kandang ayam, sedangkan terdakwa mengambil komponen mesin penggiling tebu di gudang Ds Duwet ketika ada gudang membuat kandang ayam terdakwa mengambil komponen mesin penggiling tebu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil komponen mesin penggiling tebu tanpa adanya ijin dari saksi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan bagian dari mesin penggiling tebu.
- Bahwa harga mesin penggiling tebu pada saat ini + Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) perunit sedangkan saksi memiliki 2 unit yang diletakkan di gudang rumahnya di Jl. Cempaka dan di gudang Ds Duwet.
- Bahwa ketika saksi membeli mesin penggiling tebu masih seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) perunit.
- Bahwa usaha saksi untuk membuat gula merah sampai saat ini terhenti karena komponen mesin penggiling tebu tersebut hilang diambil terdakwa.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar + Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. ABDUL ROCHMAN als MAMAN,), Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah menjual besi pada saksi karena saksi merupakan penjual rongsokan.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada bulan November 2023 pernah datang ke tempat usaha milik saksi yaitu rongsokan yang terletak di Jalan Peleyan Gang Pramuka Rt. 01 Rw. 01 Desa Peleyan Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo.
- Bahwa terdakwa ketika datang ketempat usaha saksi dengan tujuan untuk menjual besi dan terdakwa datang ketempat saksi untuk menjual besi sendirian.
- Bahwa saksi sebagai pedagang rongsokan menerima penjualan besi dengan harga perkg adalah Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa ketika datang ketempat usaha saksi untuk menjual besi dilakukan beberapa kali dan terdakwa menjual besi kepada saksi pada siang hari sekira pukul 10.00 wib.
- Bahwa terdakwa menjual besi pada saksi dilakukan pada bulan November 2023 dilakukan beberapa kali yaitu berupa 2 (dua) buah pemeras tebu yang terbuat dari besi berbentuk tabung, panjang 40 Cm. diameter 20 Cm, persegi dibagian tabungnya, berat kurang lebih 80 Kg (delapan puluh Kilogram) seharga Rp. 540.000,-, kemudian berupa tembaga dan 1 buah tutup tungku seharga + Rp. 150.000,- dan selanjutnya 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 75 Kg (tujuh puluh lima kilogram) seharga + Rp. 250.000,-.
- Bahwa ketika terdakwa menjual besi-besi tersebut pada saksi terdakwa mengatakan pada saksi bahwa besi tersebut adalah milik terdakwa yang sudah tidak terpakai.
- Bahwa besi-besi yang dijual oleh terdakwa tersebut oleh saksi telah dijual kepedagang rongsokan di Surabaya sehingga tidak ada yang tersisa.
- Bahwa saksi membuka usaha sebagai pedagang rongsokan tersebut telah memiliki SIUP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa besi yang dijual oleh terdakwa adalah besi hasil curian.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. MUSTAQIM als TAKIM bin TASMAN.), Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- Bahwa saksi memiliki usaha sebagai pedagang rongsokan.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat usaha saksi terletak di Jl. Dieng Nomor 03 Dusun Pareyaan Utara Rt 02 Rw. 02 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan saksi tidak pernah membeli barang pada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membeli besi pada terdakwa.
- Bahwa ketika keterangan terdakwa dalam berkas perkara dibacakan yang pada pokoknya terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah menjual sebagian besi milik saksi korban pada saksi, saksi menyangkal dengan mengatakan saksi tidak pernah membeli besi maupun barang lainnya pada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menjual besi pada saksi, namun saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 4. BUDI TRI CAHYONO.,), Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pukul 17.30 wib di tempat penjual besi tua milik Mustaqim yang terletak di Dsn Pareyaan, Ds Sumberkolak , Kec Panarukan, Kab Situbondo.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan istrinya mengendarai sepeda motor menuju ke tempat jual beli besi tua milik MUSTAQIM untuk menjual besi bekas, sesampainya ditempat tersebut bertemu dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan membawa karung warna putih dengan kondisi terikat, Kemudian terdakwa ketika akan menurunkan karung warna putih memanggil saksi untuk meminta tolong menaikkan karung warna putih tersebut ke timbangan.
- Bahwa karung yang diangkat sangat berat diketahui adalah besi.
- Bahwa ketika terdakwa jual besi ke Mustaqim saksi juga menjual besi.
- Bahwa saksi diperlihatkan foto Mustaqim dan diakuinya adalah benar pada Mustaqim tersebut terdakwa menjual besi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui besi tersebut dan yang diketahui barang yang diangkat adalah berat.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bertemu dengan tersangka hanya sekali di tempat rongsokan milik Mustaqim.
- Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa bulan November 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dan istrinya (NOVITA RIKAWATI) menuju ke rumah saksi korban HERU PURWANTO di Jl Cempaka II Krajan Barat Rt 004 Rw 002, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, Kab Situbondo untuk bersih-bersih gudang dan kandang ayam sekalian mengantar istri terdakwa yang bekerja sebagai PRT (pembantu rumah tangga) di rumah saksi korban, sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa sedang beristirahat di kamar di dalam area gudang melihat 1 (satu) timba wama oranye berisi kuningan mesin penggiling tebu berbentuk persegi, diameter 10 Cm, dengan jumlah yang banyak dan 3 (tiga) buah gear kecil yang terbuat dari besi, berat keseluruhan kurang lebih 40 Kg (empat puluh kilogram), masing-masing berbentuk bulat bergerigi, diameter + 30 Cm, kemudian barang-barang tersebut tanpa adanya ijin saksi korban oleh terdakwa di ambil dan di letakkan di bagian tengah sepeda motor, setelah dirasa aman barang tersebut dibawa menuju ke gudang rongsokan milik saksi MUSTAQIM di Jl. Dieng Nomor 03 Dusun Pareyaan Utara Rt 02 Rw. 02 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dengan tujuan untuk dijual yang kemudian 1 (satu) timba wama oranye berisi kuningan mesin penggiling tebu laku seharga + Rp. 200.000,- sedangkan 3 (tiga) buah gear kecil yang terbuat dari besi laku pergear seharga Rp. 200.000,-.
 - Bahwa kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2023 sekira pukul 18.30 wib ketika berada di rumah saksi korban HERU PURWANTO di Jalan Cempaka II Kampung Krajan Barat Rt. 04 Rw. 02 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo untuk memberikan pakan ayam dan menutup terpal kandang ayam kemudian terdakwa mengambil kunci gudang yang digantung di kamar mandi lalu terdakwa membuka gudang dan tanpa adanya ijin mengambil 1 (satu) buah pemeras tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 80 Kg (delapan puluh Kilogram), kemudian dengan diangkut sepeda motor 1 (satu) buah pemeras tebu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa untuk dijual ke gudang rongsokan milik MUSTAQIM seharga Rp. 400.000,-.

- Bahwa ketiga, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan istrinya menuju kerumah saksi korban HERU PURWANTO, sesampai di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih kandang dan sekira pukul 15.30 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke gudang saksi korban yang berada di Desa Duwet Kecamatan Panarukan, Sekira pukul 16.00 wib sesampainya di gudang Duwet pintu gudang tidak dikunci melainkan hanya di slotkan saja, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan tanpa adanya ijin mengambil 2 (dua) buah pemeras tebu yang terbuat dari besi berbentuk tabung, panjang 40 Cm. diameter 20 Cm, persegi dibagian tabungnya, berat kurang lebih 80 Kg (delapan puluh Kilogram) dilakukan dengan cara 2 (dua) buah pemeras tebu tersebut di geser digelundungkan kearah sepeda motor yang terlebih dahulu diparkir di dekat pondasi gudang yang posisinya lebih rendah lalu diletakkan di bagian tengah sepeda motor, selanjutnya oleh terdakwa dibawa menuju ke gudang rongsokan milik ABDUL ROCHMAN alias MAMAN alamat Jalan Peleyan Gang Pramuka Rt. 01 Rw. 01 Desa Peleyan Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 540.000,-.

- Bahwa keempat pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib tersangka dan istrinya mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi korban, sesampai di rumah saksi korban Jl Cempaka II Krajan Barat Rt 004 Rw 002, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, Kab Situbondo terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil kunci gudang yang di gantungan kamar mandi lalu membuka gudang dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO , terdakwa mengambil 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 75 Kg (tujuh puluh lima) dan 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu, berat kurang lebih 30 Kg (tiga puluh), dilakukan dengan cara masing-masing tiang penggilingan tebu diangkat dan digeser perlahan lalu diletakkan di bagian tengah sepeda motor yang sudah diparkir didekat gudang sedangkan 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu digantung di

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagasi sepeda motor, Kemudian dibawa menuju ke gudang rongsokan milik MUSTAQIM dengan tujuan untuk dijual 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu dijual seharga Rp. 375.000,- sedangkan 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu dijual seharga Rp. 150.000,-.

- Bahwa kelima pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan istrinya mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi korban sesampainya di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih dan sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menuju ke gudang milik saksi korban yang berada di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sekira pukul 12.00 wib sesampainya di gudang di Ds Duwet terdapat 3 orang membuat lantai kandang ayam kemudian terdakwa menuju ke gudang yang pintunya tidak digembok melainkan hanya di slotkan saja dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tutup tungku yang terbuat dari seng dengan cara diangkat dan diletakkan di jok bagian belakang sepeda motor, Kemudian terdakwa mengambil gulungan kabel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meteran dengan cara terlebih dahulu mengambil pisau stainless di wastafel cuculan piring lalu mematikan skakel listrik dan memotong kabel dengan pisau yang tersambung dengan arus Listrik, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke sebuah kuburan sebelah utara Pabrik Gula Wringinanom untuk membakar kabel tersebut dan diambil tembaganya, lalu tembaga di potong menjadi 2 bagian, 1 bagian di gulung dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor dan 1 bagian diselipkan ke tutup tungku, kemudian terdakwa menuju ke gudang rongsokan milik ABDUL ROCHMAN alias MAMAN untuk menjual 1 (satu) buah tutup tungku yang terbuat dari seng dan tembaga kabel seharga + Rp. 150.000,-.

- Bahwa keenam pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan istrinya mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi korban, Sesampai di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih dan sekira pukul 13.45 Wib terdakwa menuju ke gudang milik saksi korban di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sekira pukul 14.00 wib sesampainya di gudang Ds Duwet terdapat 3 pekerja membuat lantai kandang ayam kemudian terdakwa menuju ke gudang yang pintunya

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digembok melainkan hanya di slotkan saja dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 75 Kg (tujuh puluh lima kilogram) dengan cara digeser dan diangkat secara perlahan ke sepeda motor kemudian terdakwa menuju ke gudang rongsokan milik ABDUL ROCHMAN alias MAMAN untuk menjual 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu terbuat dari besi seharga + Rp. 250.000,-.

- Bahwa ketujuh pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menuju kerumah saksi korban di Jl Cempaka II Krajan Barat Rt 004 Rw 002, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, Kab Situbondo sesampainya di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam lalu terdakwa mengambil kunci gudang yang disimpan di gantungan kamar mandi, Kemudian membuka gembok gudang dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO, terdakwa mengambil 1 (satu) buah penggerak vanbelt mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 60 Kg (enam puluh kilogram) dengan cara dimasukkan kedalam sebuah karung wama putih kemudian digeser perlahan dan diangkat ke sepeda motor yang sudah di siapkan dekat dengan pintu gudang kemudian dibawa menuju ke gudang rongsokan milik MUSTAQIM dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) buah penggerak vanbelt mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi seharga + Rp. 300.000,-.

- Bahwa terdakwa mengambil komponen besi penggiling tebu dan kabel dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan telah digunakan untuk kebutuhan terdakwa.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah roda gila bagian mesin penggiling tebu.
- 2 buah poli tempat v-belt mesin penggiling tebu.
- 1 buah v-belt.
- 4 keping pengunci komponen penggerak mesin penggiling tebu.
- 2 buah pengunci komponen penggerak mesin penggiling tebu.
- 1 sisa potongan kabel.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah pisau stainless dengan gagang warna coklat panjang kurang lebih 12 cm.
- 1 buah anak kunci gerbang gudang.
- 1 unit sepeda motor Yamaha type Xeon dengan nopol P 2017 DG warna merah kombinasi warna hitam dan silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bulan November 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dan istrinya (NOVITA RIKAWATI) menuju ke rumah saksi korban HERU PURWANTO di Jl Cempaka II Krajan Barat Rt 004 Rw 002, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, Kab Situbondo untuk bersih-bersih gudang dan kandang ayam sekalian mengantar istri terdakwa yang bekerja sebagai PRT (pembantu rumah tangga) di rumah saksi korban, sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa sedang beristirahat di kamar di dalam area gudang melihat 1 (satu) timba wama oranye berisi kuningan mesin penggiling tebu berbentuk persegi, diameter 10 Cm, dengan jumlah yang banyak dan 3 (tiga) buah gear kecil yang terbuat dari besi, berat keseluruhan kurang lebih 40 Kg (empat puluh kilogram), masing- masing berbentuk bulat bergerigi, diameter + 30 Cm, kemudian barang-barang tersebut tanpa adanya ijin saksi korban oleh terdakwa di ambil dan di letakkan di bagian tengah sepeda motor, setelah dirasa aman barang tersebut dibawa menuju ke gudang rongsokan milik saksi MUSTAQIM di Jl. Dieng Nomor 03 Dusun Pareyaan Utara Rt 02 Rw. 02 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dengan tujuan untuk dijual yang kemudian 1 (satu) timba wama oranye berisi kuningan mesin penggiling tebu laku seharga + Rp. 200.000,- sedangkan 3 (tiga) buah gear kecil yang terbuat dari besi laku pergear seharga Rp. 200.000,-.
- Bahwa benar kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2023 sekira pukul 18.30 wib ketika berada di rumah saksi korban HERU PURWANTO di Jalan Cempaka II Kampung Krajan Barat Rt. 04 Rw. 02 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo untuk memberikan pakan ayam dan menutup terpal kandang ayam kemudian terdakwa mengambil kunci gudang yang digantung di kamar mandi lalu terdakwa membuka gudang dan tanpa adanya ijin mengambil 1 (satu) buah pemeras tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 80 Kg (delapan puluh Kilogram), kemudian

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diangkut sepeda motor 1 (satu) buah pemeras tebu tersebut bawa untuk dijual ke gudang rongsokan milik MUSTAQIM seharga Rp. 400.000,-.

- Bahwa benar ketiga, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan istrinya menuju kerumah saksi korban HERU PURWANTO, sesampai di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih kandang dan sekira pukul 15.30 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke gudang saksi korban yang berada di Desa Duwet Kecamatan Panarukan, Sekira pukul 16.00 wib sesampainya di gudang Duwet pintu gudang tidak dikunci melainkan hanya di slotkan saja, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan tanpa adanya ijin mengambil 2 (dua) buah pemeras tebu yang terbuat dari besi berbentuk tabung, panjang 40 Cm. diameter 20 Cm, persegi dibagian tabungnya, berat kurang lebih 80 Kg (delapan puluh Kilogram) dilakukan dengan cara 2 (dua) buah pemeras tebu tersebut di geser digelundungkan ke arah sepeda motor yang terlebih dahulu diparkir di dekat pondasi gudang yang posisinya lebih rendah lalu diletakkan di bagian tengah sepeda motor, selanjutnya oleh terdakwa dibawa menuju ke gudang rongsokan milik ABDUL ROCHMAN alias MAMAN alamat Jalan Peleyan Gang Pramuka Rt. 01 Rw. 01 Desa Peleyan Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 540.000,-.

- Bahwa benar keempat pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib tersangka dan istrinya mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi korban, sesampai di rumah saksi korban Jl Cempaka II Krajan Barat Rt 004 Rw 002, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, Kab Situbondo terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil kunci gudang yang di gantungan kamar mandi lalu membuka gudang dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 75 Kg (tujuh puluh lima) dan 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu, berat kurang lebih 30 Kg (tiga puluh), dilakukan dengan cara masing-masing tiang penggilingan tebu diangkat dan digeser perlahan lalu diletakkan di bagian tengah sepeda motor yang sudah diparkir didekat gudang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu digantung di bagasi sepeda motor, Kemudian dibawa menuju ke gudang rongsokan milik MUSTAQIM dengan tujuan untuk dijual 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu dijual seharga Rp. 375.000,- sedangkan 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu dijual seharga Rp. 150.000,-.

- Bahwa benar kelima pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan istrinya mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi korban sesampainya di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih dan sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menuju ke gudang milik saksi korban yang berada di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sekira pukul 12.00 wib sesampainya di gudang di Ds Duwet terdapat 3 orang membuat lantai kandang ayam kemudian terdakwa menuju ke gudang yang pintunya tidak digembok melainkan hanya di slotkan saja dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tutup tungku yang terbuat dari seng dengan cara diangkat dan ditidurkan di jok bagian belakang sepeda motor, Kemudian terdakwa mengambil gulungan kabel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meteran dengan cara terlebih dahulu mengambil pisau stainless di wastafel cuculan piring lalu mematikan skakel listrik dan memotong kabel dengan pisau yang tersambung dengan arus Listrik, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke sebuah kuburan sebelah utara Pabrik Gula Wringinanom untuk membakar kabel tersebut dan diambil tembaganya, lalu tembaga di potong menjadi 2 bagian, 1 bagian di gulung dan dimasukkan kedalam jok sepeda motor dan 1 bagian diselipkan ke tutup tungku, kemudian terdakwa menuju ke gudang rongsokan milik ABDUL ROCHMAN alias MAMAN untuk menjual 1 (satu) buah tutup tungku yang terbuat dari seng dan tembaga kabel seharga + Rp. 150.000,-.

- Bahwa benar keenam pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan istrinya mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi korban, Sesampai di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih dan sekira pukul 13.45 Wib terdakwa menuju ke gudang milik saksi korban di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sekira pukul 14.00 wib sesampainya di gudang Ds Duwet terdapat 3 pekerja membuat lantai

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam kemudian terdakwa menuju ke gudang yang pintunya tidak digembok melainkan hanya di slotkan saja dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 75 Kg (tujuh puluh lima kilogram) dengan cara digeser dan diangkat secara perlahan ke sepeda motor kemudian terdakwa menuju ke gudang rongsokan milik ABDUL ROCHMAN alias MAMAN untuk menjual 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu terbuat dari besi seharga + Rp. 250.000,-.

- Bahwa benar ketujuh pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menuju kerumah saksi korban di Jl Cempaka II Krajan Barat Rt 004 Rw 002, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, Kab Situbondo sesampainya di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam lalu terdakwa mengambil kunci gudang yang disimpan di gantungan kamar mandi, Kemudian membuka gembok gudang dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO, terdakwa mengambil 1 (satu) buah penggerak vanbelt mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 60 Kg (enam puluh Kilogram) dengan cara dimasukkan kedalam sebuah karung wama putih kemudian digeser perlahan dan diangkat ke sepeda motor yang sudah di siapkan dekat dengan pintu gudang kemudian dibawa menuju ke gudang rongsokan milik MUSTAQIM dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) buah penggerak vanbelt mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi seharga + Rp. 300.000,-.

- Bahwa benar terdakwa mengambil komponen besi penggiling tebu dan kabel dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan telah digunakan untuk kebutuhan terdakwa.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HERU PURWANTO ditaksir mengalami kerugian sebesar + Rp.125.000.000,-, (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Kusrandi Alias Adi Bin Suwito sebagai Terdakwa , yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa Bernama Kusrandi Alias Adi Bin Suwito sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/ melakukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan November 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dan istrinya (NOVITA RIKAWATI) menuju ke rumah saksi korban HERU PURWANTO di Jl Cempaka II Krajan Barat Rt 004 Rw 002, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, Kab Situbondo untuk bersih-bersih gudang dan kandang ayam sekalian mengantar istri terdakwa yang bekerja sebagai PRT (pembantu rumah tangga) di rumah saksi korban, sekira pukul 13.00 Wib ketika

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang beristirahat di kamar di dalam area gudang melihat 1 (satu) timba wama oranye berisi kuningan mesin penggiling tebu berbentuk persegi, diameter 10 Cm, dengan jumlah yang banyak dan 3 (tiga) buah gear kecil yang terbuat dari besi, berat keseluruhan kurang lebih 40 Kg (empat puluh kilogram), masing- masing berbentuk bulat bergerigi, diameter + 30 Cm, kemudian barang-barang tersebut tanpa adanya ijin saksi korban oleh terdakwa di ambil dan di letakkan di bagian tengah sepeda motor, setelah dirasa aman barang tersebut dibawa menuju ke gudang rongsokan milik saksi MUSTAQIM di Jl. Dieng Nomor 03 Dusun Pareyaan Utara Rt 02 Rw. 02 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dengan tujuan untuk dijual yang kemudian 1 (satu) timba wama oranye berisi kuningan mesin penggiling tebu laku seharga + Rp. 200.000,- sedangkan 3 (tiga) buah gear kecil yang terbuat dari besi laku pergear seharga Rp. 200.000,-, kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2023 sekira pukul 18.30 wib ketika berada di rumah saksi korban HERU PURWANTO di Jalan Cempaka II Kampung Krajan Barat Rt. 04 Rw. 02 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo untuk memberikan pakan ayam dan menutup terpal kandang ayam kemudian terdakwa mengambil kunci gudang yang digantung dikamar mandi lalu terdakwa membuka gudang dan tanpa adanya ijin mengambil 1 (satu) buah pemeras tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 80 Kg (delapan puluh Kilogram), kemudian dengan diangkut sepeda motor 1 (satu) buah pemeras tebu tersebut bawa untuk dijual ke gudang rongsokan milik MUSTAQIM seharga Rp. 400.000,-, ketiga, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan istrinya menuju kerumah saksi korban HERU PURWANTO, sesampai di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih kandang dan sekira pukul 15.30 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke gudang saksi korban yang berada di Desa Duwet Kecamatan Panarukan, Sekira pukul 16.00 wib sesampainya di gudang Duwet pintu gudang tidak dikunci melainkan hanya di slotkan saja, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan tanpa adanya ijin mengambil 2 (dua) buah pemeras tebu yang terbuat dari besi berbentuk tabung, panjang 40 Cm. diameter 20 Cm, persegi dibagian tabungnya, berat kurang lebih 80 Kg (delapan puluh Kilogram) dilakukan dengan cara 2 (dua) buah pemeras tebu tersebut di geser digelundungkan kearah sepeda motor yang terlebih dahulu diparkir di dekat pondasi gudang yang posisinya lebih rendah lalu diletakkan di bagian tengah sepeda motor, selanjutnya oleh terdakwa dibawa menuju ke

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang rongsokan milik ABDUL ROCHMAN alias MAMAN alamat Jalan Peleyan Gang Pramuka Rt. 01 Rw. 01 Desa Peleyan Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 540.000,, keempat pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib tersangka dan istrinya mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi korban, sesampai di rumah saksi korban Jl Cempaka II Krajan Barat Rt 004 Rw 002, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, Kab Situbondo terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil kunci gudang yang di gantungan kamar mandi lalu membuka gudang dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO , terdakwa mengambil 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 75 Kg (tujuh puluh lima) dan 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu, berat kurang lebih 30 Kg (tiga puluh), dilakukan dengan cara masing-masing tiang penggilingan tebu diangkat dan digeser perlahan lalu diletakkan di bagian tengah sepeda motor yang sudah diparkir didekat gudang sedangkan 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu digantung di bagasi sepeda motor, Kemudian dibawa menuju ke gudang rongsokan milik MUSTAQIM dengan tujuan untuk dijual 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu dijual seharga Rp. 375.000,- sedangkan 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu dijual seharga Rp. 150.000,, kelima pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan istrinya mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi korban sesampainya di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih dan sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menuju ke gudang milik saksi korban yang berada di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sekira pukul 12.00 wib sesampainya di gudang di Ds Duwet terdapat 3 orang membuat lantai kandang ayam kemudian terdakwa menuju ke gudang yang pintunya tidak digembok melainkan hanya di slotkan saja dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO , terdakwa mengambil 1 (satu) buah tutup tungku yang terbuat dari seng dengan cara diangkat dan ditudurkan di jok bagian belakang sepeda motor, Kemudian terdakwa mengambil gulungan kabel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meteran dengan cara terlebih dahulu mengambil pisau stainless di washtafel cuculan piring lalu mematikan skakel listrik dan memotong kabel dengan pisau yang tersambung dengan arus Listrik, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke sebuah kuburan sebelah utara Pabrik Gula Wringinanom untuk membakar kabel tersebut dan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.



diambil tembaga, lalu tembaga di potong menjadi 2 bagian, 1 bagian di gulung dan dimasukkan kedalam jok sepeda motor dan 1 bagian diselipkan ke tutup tungku, kemudian terdakwa menuju ke gudang rongsokan milik ABDUL ROCHMAN alias MAMAN untuk menjual 1 (satu) buah tutup tungku yang terbuat dari seng dan tembaga kabel seharga + Rp. 150.000,., keenam pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan istrinya mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi korban, Sesampai di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih dan sekira pukul 13.45 Wib terdakwa menuju ke gudang milik saksi korban di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sekira pukul 14.00 wib sesampainya di gudang Ds Duwet terdapat 3 pekerja membuat lantai kandang ayam kemudian terdakwa menuju ke gudang yang pintunya tidak digembok melainkan hanya di slotkan saja dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 75 Kg (tujuh puluh lima kilogram) dengan cara digeser dan diangkat secara perlahan ke sepeda motor kemudian terdakwa menuju ke gudang rongsokan milik ABDUL ROCHMAN alias MAMAN untuk menjual 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu terbuat dari besi seharga + Rp. 250.000,- dan ketujuh pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menuju kerumah saksi korban di Jl Cempaka II Krajan Barat Rt 004 Rw 002, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, Kab Situbondo sesampainya di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam lalu terdakwa mengambil kunci gudang yang disimpan di gantungan kamar mandi, Kemudian membuka gembok gudang dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO, terdakwa mengambil 1 (satu) buah penggerak vanbelt mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 60 Kg (enam puluh Kilogram) dengan cara dimasukkan kedalam sebuah karung wama putih kemudian digeser perlahan dan diangkat ke sepeda motor yang sudah di siapkan dekat dengan pintu gudang kemudian dibawa menuju ke gudang rongsokan milik MUSTAQIM dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) buah penggerak vanbelt mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi seharga + Rp. 300.000,-.

Menimbang Bahwa terdakwa mengambil komponen besi penggiling tebu dan kabel dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan telah digunakan untuk kebutuhan terdakwa ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HERU PURWANTO mengalami kerugian sebesar + Rp.125.000.000-, (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa komponen besi penggiling tebu dan kabel yang Terdakwa ambil sebagaimana tersebut di atas adalah milik dari saksi korban HERU PURWANTO dan bukanlah milik dari Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HERU PURWANTO mengalami kerugian sebesar + Rp.125.000.000-, (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya menguasai barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan November 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dan istrinya (NOVITA RIKAWATI) menuju ke rumah saksi korban HERU PURWANTO di Jl Cempaka II Krajan Barat Rt 004 Rw 002, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, Kab Situbondo untuk bersih-bersih gudang dan kandang ayam sekalian mengantar istri terdakwa yang bekerja sebagai PRT (pembantu rumah tangga) di rumah saksi korban, sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa sedang beristirahat di kamar di dalam area gudang melihat 1 (satu) timba wama oranye berisi kuningin mesin penggiling tebu berbentuk persegi, diameter 10 Cm, dengan jumlah yang banyak dan 3 (tiga) buah gear kecil yang

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.



terbuat dari besi, berat keseluruhan kurang lebih 40 Kg (empat puluh kilogram), masing- masing berbentuk bulat bergerigi, diameter + 30 Cm, kemudian barang-barang tersebut tanpa adanya ijin saksi korban oleh terdakwa di ambil dan di letakkan di bagian tengah sepeda motor, setelah dirasa aman barang tersebut dibawa menuju ke gudang rongsokan milik saksi MUSTAQIM di Jl. Dieng Nomor 03 Dusun Pareyaan Utara Rt 02 Rw. 02 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dengan tujuan untuk dijual yang kemudian 1 (satu) timba wama oranye berisi kuningan mesin penggiling tebu laku seharga + Rp. 200.000,- sedangkan 3 (tiga) buah gear kecil yang terbuat dari besi laku pergear seharga Rp. 200.000,-, kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2023 sekira pukul 18.30 wib ketika berada dirumah saksi korban HERU PURWANTO di Jalan Cempaka II Kampung Krajan Barat Rt. 04 Rw. 02 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo untuk memberikan pakan ayam dan menutup terpal kandang ayam kemudian terdakwa mengambil kunci gudang yang digantung dikamar mandi lalu terdakwa membuka gudang dan tanpa adanya ijin mengambil 1 (satu) buah pemeras tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 80 Kg (delapan puluh Kilogram), kemudian dengan diangkut sepeda motor 1 (satu) buah pemeras tebu tersebut bawa untuk dijual ke gudang rongsokan milik MUSTAQIM seharga Rp. 400.000,-, ketiga, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan istrinya menuju kerumah saksi korban HERU PURWANTO, sesampai dirumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih kandang dan sekira pukul 15.30 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke gudang saksi korban yang berada di Desa Duwet Kecamatan Panarukan, Sekira pukul 16.00 wib sesampainya di gudang Duwet pintu gudang tidak dikunci melainkan hanya di slotkan saja, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan tanpa adanya ijin mengambil 2 (dua) buah pemeras tebu yang terbuat dari besi berbentuk tabung, panjang 40 Cm. diameter 20 Cm, persegi dibagian tabungnya, berat kurang lebih 80 Kg (delapan puluh Kilogram) dilakukan dengan cara 2 (dua) buah pemeras tebu tersebut di geser digelundungkan kearah sepeda motor yang terlebih dahulu diparkir di dekat pondasi gudang yang posisinya lebih rendah lalu diletakkan di bagian tengah sepeda motor, selanjutnya oleh terdakwa dibawa menuju ke gudang rongsokan milik ABDUL ROCHMAN alias MAMAN alamat Jalan Peleyan Gang Pramuka Rt. 01 Rw. 01 Desa Peleyan Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 540.000,,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib tersangka dan istrinya mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi korban, sesampai di rumah saksi korban Jl Cempaka II Krajan Barat Rt 004 Rw 002, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, Kab Situbondo terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil kunci gudang yang di gantungan kamar mandi lalu membuka gudang dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO , terdakwa mengambil 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 75 Kg (tujuh puluh lima) dan 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu, berat kurang lebih 30 Kg (tiga puluh), dilakukan dengan cara masing-masing tiang penggilingan tebu diangkat dan digeser perlahan lalu diletakkan di bagian tengah sepeda motor yang sudah diparkir didekat gudang sedangkan 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu digantung di bagasi sepeda motor, Kemudian dibawa menuju ke gudang rongsokan milik MUSTAQIM dengan tujuan untuk dijual 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu dijual seharga Rp. 375.000,- sedangkan 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu dijual seharga Rp. 150.000,, kelima pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan istrinya mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi korban sesampainya di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih dan sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menuju ke gudang milik saksi korban yang berada di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sekira pukul 12.00 wib sesampainya di gudang du Ds Duwet terdapat 3 orang membuat lantai kandang ayam kemudian terdakwa menuju ke gudang yang pintunya tidak digembok melainkan hanya di slotkan saja dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO , terdakwa mengambil 1 (satu) buah tutup tungku yang terbuat dari seng dengan cara diangkat dan ditiadakan di jok bagian belakang sepeda motor, Kemudian terdakwa mengambil gulungan kabel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meteran dengan cara terlebih dahulu mengambil pisau stainless di washtafel cuculan piring lalu mematikan skakel listrik dan memotong kabel dengan pisau yang tersambung dengan arus Listrik, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke sebuah kuburan sebelah utara Pabrik Gula Wringinanom untuk membakar kabel tersebut dan diambil tembaganya, lalu tembaga di potong menjadi 2 bagian, 1 bagian di gulung dan dimasukkan kedalam jok sepeda motor dan 1 bagian diselipkan ke tutup tungku, kemudian terdakwa menuju ke gudang rongsokan milik ABDUL

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAN alias MAMAN untuk menjual 1 (satu) buah tutup tungku yang terbuat dari seng dan tembaga kabel seharga + Rp. 150.000,, keenam pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan istrinya mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi korban, Sesampai di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih dan sekira pukul 13.45 Wib terdakwa menuju ke gudang milik saksi korban di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sekira pukul 14.00 wib sesampainya di gudang Ds Duwet terdapat 3 pekerja membuat lantai kandang ayam kemudian terdakwa menuju ke gudang yang pintunya tidak digembok melainkan hanya di slotkan saja dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 75 Kg (tujuh puluh lima kilogram) dengan cara digeser dan diangkat secara perlahan ke sepeda motor kemudian terdakwa menuju ke gudang rongsokan milik ABDUL ROCHMAN alias MAMAN untuk menjual 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu terbuat dari besi seharga + Rp. 250.000,- dan ketujuh pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menuju kerumah saksi korban di Jl Cempaka II Krajan Barat Rt 004 Rw 002, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, Kab Situbondo sesampainya di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam lalu terdakwa mengambil kunci gudang yang disimpan di gantungan kamar mandi, Kemudian membuka gembok gudang dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO, terdakwa mengambil 1 (satu) buah penggerak vanbelt mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 60 Kg (enam puluh Kilogram) dengan cara dimasukkan kedalam sebuah karung wama putih kemudian digeser perlahan dan diangkat ke sepeda motor yang sudah di siapkan dekat dengan pintu gudang kemudian dibawa menuju ke gudang rongsokan milik MUSTAQIM dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) buah penggerak vanbelt mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi seharga + Rp. 300.000,-.

Menimbang bahwa uang hasil penjualan komponen besi penggiling tebu dan kabel yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa, Istri serta keluarga istrinya ;

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HERU PURWANTO mengalami kerugian sebesar + Rp.125.000.000,-, (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan November 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dan istrinya (NOVITA RIKAWATI) menuju ke rumah saksi korban HERU PURWANTO di Jl Cempaka II Krajan Barat Rt 004 Rw 002, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, Kab Situbondo untuk bersih-bersih gudang dan kandang ayam sekalian mengantar istri terdakwa yang bekerja sebagai PRT (pembantu rumah tangga) dirumah saksi korban, sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa sedang beristirahat di kamar di dalam area gudang melihat 1 (satu) timba wama oranye berisi kuningin mesin penggiling tebu berbentuk persegi, diameter 10 Cm, dengan jumlah yang banyak dan 3 (tiga) buah gear kecil yang terbuat dari besi, berat keseluruhan kurang lebih 40 Kg (empat puluh kilogram), masing- masing berbentuk bulat bergerigi, diameter + 30 Cm, kemudian barang-barang tersebut tanpa adanya ijin saksi korban oleh terdakwa di ambil dan di letakkan di bagian tengah sepeda motor, setelah dirasa aman barang tersebut dibawa menuju ke gudang rongsokan milik saksi MUSTAQIM di Jl. Dieng Nomor 03 Dusun Pareyaan Utara Rt 02 Rw. 02 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dengan tujuan untuk dijual yang kemudian 1 (satu) timba wama oranye berisi kuningin mesin penggiling tebu laku seharga + Rp. 200.000,- sedangkan 3 (tiga) buah gear kecil yang terbuat dari besi laku pergear seharga Rp. 200.000,-, kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2023 sekira pukul 18.30 wib ketika berada dirumah saksi korban HERU PURWANTO di Jalan Cempaka II Kampung Krajan Barat Rt. 04 Rw. 02 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo untuk memberikan pakan ayam dan menutup terpal kandang ayam kemudian terdakwa mengambil kunci gudang yang digantung dikamar mandi lalu terdakwa membuka gudang dan tanpa adanya ijin mengambil 1 (satu) buah pemeras tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 80 Kg (delapan puluh Kilogram), kemudian dengan diangkut sepeda motor 1 (satu) buah pemeras tebu tersebut bawa untuk dijual ke gudang rongsokan milik MUSTAQIM seharga Rp. 400.000,-, ketiga, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istrinya menuju kerumah saksi korban HERU PURWANTO, sesampai di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih kandang dan sekira pukul 15.30 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke gudang saksi korban yang berada di Desa Duwet Kecamatan Panarukan, Sekira pukul 16.00 wib sesampainya di gudang Duwet pintu gudang tidak dikunci melainkan hanya di slotkan saja, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan tanpa adanya ijin mengambil 2 (dua) buah pemeras tebu yang terbuat dari besi berbentuk tabung, panjang 40 Cm. diameter 20 Cm, persegi dibagian tabungnya, berat kurang lebih 80 Kg (delapan puluh Kilogram) dilakukan dengan cara 2 (dua) buah pemeras tebu tersebut di geser digelundungkan ke arah sepeda motor yang terlebih dahulu diparkir di dekat pondasi gudang yang posisinya lebih rendah lalu diletakkan di bagian tengah sepeda motor, selanjutnya oleh terdakwa dibawa menuju ke gudang rongsokan milik ABDUL ROCHMAN alias MAMAN alamat Jalan Peleyan Gang Pramuka Rt. 01 Rw. 01 Desa Peleyan Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 540.000,, keempat pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib tersangka dan istrinya mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi korban, sesampai di rumah saksi korban Jl Cempaka II Krajan Barat Rt 004 Rw 002, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, Kab Situbondo terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil kunci gudang yang di gantungan kamar mandi lalu membuka gudang dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO , terdakwa mengambil 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 75 Kg (tujuh puluh lima) dan 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu, berat kurang lebih 30 Kg (tiga puluh), dilakukan dengan cara masing-masing tiang penggilingan tebu diangkat dan digeser perlahan lalu diletakkan di bagian tengah sepeda motor yang sudah diparkir didekat gudang sedangkan 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu digantung di bagasi sepeda motor, Kemudian dibawa menuju ke gudang rongsokan milik MUSTAQIM dengan tujuan untuk dijual 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu dijual seharga Rp. 375.000,- sedangkan 1 (satu) plastik berisi baut mesin penggiling tebu dijual seharga Rp. 150.000,, kelima pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan istrinya mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi korban sesampainya di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih-bersih dan sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menuju ke gudang milik saksi korban yang berada di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sekira pukul 12.00 wib sesampainya di gudang du Ds Duwet terdapat 3 orang membuat lantai kandang ayam kemudian terdakwa menuju ke gudang yang pintunya tidak digembok melainkan hanya di slotkan saja dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO , terdakwa mengambil 1 (satu) buah tutup tungku yang terbuat dari seng dengan cara diangkat dan ditudurkan di jok bagian belakang sepeda motor, Kemudian terdakwa mengambil gulungan kabel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meteran dengan cara terlebih dahulu mengambil pisau stainless di washtafel cuculan piring lalu mematikan skakel listrik dan memotong kabel dengan pisau yang tersambung dengan arus Listrik, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke sebuah kuburan sebelah utara Pabrik Gula Wringinanom untuk membakar kabel tersebut dan diambil tembaganya, lalu tembaga di potong menjadi 2 bagian, 1 bagian di gulung dan dimasukkan kedalam jok sepeda motor dan 1 bagian diselipkan ke tutup tungku, kemudian terdakwa menuju ke gudang rongsokan milik ABDUL ROCHMAN alias MAMAN untuk menjual 1 (satu) buah tutup tungku yang terbuat dari seng dan tembaga kabel seharga + Rp. 150.000,, keenam pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan istrinya mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi korban, Sesampai di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam untuk memberikan pakan dan bersih-bersih dan sekira pukul 13.45 Wib terdakwa menuju ke gudang milik saksi korban di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sekira pukul 14.00 wib sesampainya di gudang Ds Duwet terdapat 3 pekerja membuat lantai kandang ayam kemudian terdakwa menuju ke gudang yang pintunya tidak digembok melainkan hanya di slotkan saja dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 75 Kg (tujuh puluh lima kilogram) dengan cara digeser dan diangkat secara perlahan ke sepeda motor kemudian terdakwa menuju ke gudang rongsokan milik ABDUL ROCHMAN alias MAMAN untuk menjual 2 (dua) buah tiang mesin penggiling tebu terbuat dari besi seharga + Rp. 250.000,-.dan ketujuh pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menuju kerumah saksi korban di Jl Cempaka II Krajan Barat Rt 004 Rw 002, Ds Sumberkolak, Kec Panarukan, Kab Situbondo sesampainya di rumah saksi korban terdakwa menuju ke kandang ayam lalu terdakwa mengambil kunci

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang yang disimpan di gantungan kamar mandi, Kemudian membuka gembok gudang dan tanpa adanya ijin saksi korban HERU PURWANTO , terdakwa mengambil 1 (satu) buah penggerak vanbelt mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi, berat kurang lebih 60 Kg (enam puluh Kilogram) dengan cara dimasukkan kedalam sebuah karung wama putih kemudian digeser perlahan dan diangkat ke sepeda motor yang sudah di siapkan dekat dengan pintu gudang kemudian dibawa menuju ke gudang rongsokan milik MUSTAQIM dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) buah penggerak vanbelt mesin penggiling tebu yang terbuat dari besi seharga + Rp. 300.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil Kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana yang lengkapnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan dibawah, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 buah roda gila bagian mesin penggiling tebu.
- 2 buah poli tempat v-belt mesin penggiling tebu.
- 1 buah v-belt.
- 4 keping pengunci komponen penggerak mesin penggiling tebu.
- 2 buah pengunci komponen penggerak mesin penggiling tebu.
- 1 sisa potongan kabel.
- 1 buah pisau stainless dengan gagang warna coklat panjang kurang lebih 12 cm.
- 1 buah anak kunci gerbang gudang.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 unit sepeda motor Yamaha type Xeon dengan nopol P 2017 DG warna merah kombinasi warna hitam dan silver.

oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban korban Heru Purwanto maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban Dikembalikan pada saksi korban Heru Purwanto ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Kusnadi Alias Adi Bin Suwito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Terus menerus melakukan Pencurian sebagai Perbuatan yang dilanjutkan**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kusnadi Alias Adi Bin Suwito** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 buah roda gila bagian mesin penggiling tebu.
 - 2 buah poli tempat v-belt mesin penggiling tebu.
 - 1 buah v-belt.
 - 4 keping pengunci komponen penggerak mesin penggiling tebu.
 - 2 buah pengunci komponen penggerak mesin penggiling tebu.
 - 1 sisa potongan kabel.
 - 1 buah pisau stainless dengan gagang warna coklat panjang kurang lebih 12 cm.
 - 1 buah anak kunci gerbang gudang.
 - 1 unit sepeda motor Yamaha type Xeon dengan nopol P 2017 DG warna merah kombinasi warna hitam dan silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada saksi korban Heru Purwanto

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami; Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari selasa, tanggal 30 April 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sugianto., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Sofi Yuliana, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugianto., SH.,

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sit.